

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEMBUNYIAN MAYAT KORBAN PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

SATRIA ARYA GUNA

B011181562



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEMBUNYIAN MAYAT KORBAN PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA
BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus Anak/2021/Pn.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

SATRIA ARYA GUNA

B011181562

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEMBUNYIAN MAYAT KORBAN PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

SATRIA ARYA GUNA

B011181562

Telah dipertahankan di hadapan panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 22 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H
196310241989031002

Sekretaris



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
199110162020053001

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Imam Arisaputra SH., M.Kn
198406182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi dari :

Nama : Satria Arya Guna

Nomor Pokok : B011181562

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan
Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-
sama (Studi Putusan No.54/Pid.Sus-
Anak/2021/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 26 Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Satria Arya Guna
N I M : B011181562
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat
Korban Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan
No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SATRIA ARYA GUNA
Nomor Pokok : B011181562
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang
Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan No.
54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 30 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,


SATRIA ARYA GUNA

ABSTRAK

Satria Arya Guna (B011181562) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan. Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1) kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat diatur pada Pasal 181 KUHP dan tergolong dalam tindak pidana formil, serta merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. (2) Penerapan hukum telah sesuai dengan ketentuan. Unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan kedua, yaitu turut serta melakukan tindak pidana penyembunyian mayat telah terbukti. Namun, pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah opsi yang tepat. Penulis berpendapat agar terdakwa disanksi tindakan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, demi masa depan anak berdasarkan prinsip sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Anak; Penyembunyian Mayat; Tindak Pidana

ABSTRACT

Satria Arya Guna (B011181562) with the title Juridical Review of the Crime of Concealing the Bodies of Murder Victims Committed by Children Together (Study of Decision No.54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks). Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the Co-Supervisor.

The purpose of this study is to determine the qualifications of the crime of concealment of a corpse and the application of criminal law to the crime of concealment of a corpse committed by a child in Decision No. 54/Pid.Sus-Child/2021/PN.Mks.

This research uses normative legal research methods with a case and legislative approach. Legal materials in the form of legislation, jurisprudence, and the results of relevant previous legal research. The results of the research were analyzed prescriptively.

The results of this study indicate that (1) the qualification of the crime of concealment of a corpse is regulated in Article 181 of the Criminal Code and is classified as a formal criminal offense, and is a crime against public order. (2) The application of law is in accordance with the provisions. The elements of criminal offense in the second charge, namely participation in the crime of concealment of corpse have been proven. However, imprisonment in the Special Development Institute for Children is not an appropriate option. The author argues that the defendant should be sentenced to the Social Welfare Institution, for the sake of the child's future based on the principles of the juvenile criminal justice system.

Keywords: Child; Concealment of corpse; Criminal offense

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada Penulis. Serta salam dan shawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No.54/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mks)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Brigjen purn H. Tusilo, S.H. dan Ibunda Hj. Sofiah Yunus yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, dan mendoakan Penulis.

Semoga kelak Penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan mereka.

Terima kasih pula kepada saudara Penulis, Eka Bayu Budhiawan, Dewi Yunita Doner, Endris Ary Dinindra, Septi Dwi Sofiani, dan Tri Kartika Tenri Waru yang telah memberi dukungan kepada Penulis serta menjadi inspirasi bagi Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Banyak terima kasih Penulis ucapkan dan segala hormat Penulis haturkan kepada Pembimbing Utama, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan Skripsi Penulis, serta tidak lupa Penulis sampaikan kepada para dosen Penilai, yaitu Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA atas segala saran, masukan, dan ilmu yang membangun Penulis terhadap kesempurnaan Skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan Penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu Penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir Penulis.
6. Teruntuk Calon Istri Penulis Syarifa Lulu Tercinta. Terima Kasih telah mendampingi dan mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis dari awal hingga menyelesaikan strata satu. Terima kasih telah setia menemani dan selalu ada di setiap saat dalam situasi apapun dan dimanapun Penulis berada. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan Penulis selama 5 tahun terakhir ini. Penulis sangat bersyukur dengan kehadiran Syarifa Lulu di dunia ini. Semoga kita dapat bertahan hingga akhir kehidupan.
7. Teruntuk sahabat Penulis Lappa Fam. Gibran, Deva, Bati, Ikky, Irfan, Javier, YC, Gasa, Gilang, Daud, Fajar, Haikal, Aklam, TB, Rehan,

Aksan, Adit, IO. Kata-kata tidak dapat mendeskripsikan rasa syukur Penulis terhadap kehadiran kalian semua. Terima kasih telah menemani dan menghibur Penulis setiap saat selama berada di bangku perkuliahan.

8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman angkatan Amandemen 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman senangkatan yang menemani Penulis selama berproses di kampus.
10. Seluruh teman-teman dan keluarga yang tak sempat Penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah berperan penting di dalam perjalanan pendidikan Penulis. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita serta mempermudah segala langkah kita untuk mencapai semua impian dan cita-cita kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'SAG'.

Satria Arya Guna

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT DALAM HUKUM PIDANA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Pidana.....	15
3. Pengertian Pemidanaan.....	16
4. Teori Tujuan Pemidanaan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyembunyian Mayat	23
1. Pengertian Tindak Pidana Penyembunyian Mayat.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyembunyian Mayat.....	24

D. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak	27
3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	29
4. Ketentuan Sanksi Bagi Anak.....	31
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Dalam Hukum Pidana	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA PUTUSAN NO. 54/PID.SUS- ANAK/2021/PN.MKS	40
A. Putusan Hakim	40
1. Pengertian Putusan Hakim.....	40
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	41
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan.....	46
1. Pengertian Penyertaan	46
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	47
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.....	49
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial setiap individu dalam pergaulan masyarakat, tak jarang harus berakhir dengan sengketa yang melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini ditengarai oleh adanya kepentingan-kepentingan pribadi dari setiap orang yang bertentangan dengan orang lain atau individu yang lain. Konflik ini kemudian menjadi suatu masalah yang membutuhkan solusi dari segi preventif maupun represif. Dengan itu diperlukanlah suatu instrumen untuk menjawab permasalahan itu, yaitu hukum.

Dari berbagai doktrin oleh para pakar di bidang ilmu hukum, dari segi fungsional, hukum memiliki berbagai fungsi. Misalnya dapat ditilik dari penjabaran fungsi hukum menurut Friedmann dan Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, hukum memiliki fungsi sebagai kontrol sosial dengan menerapkan berbagai aturan-aturan atau norma akan suatu perilaku yang pantas, maupun yang tidak pantas, kemudian sebagai suatu media untuk menyelesaikan sengketa, hingga sebagai sarana dalam hal menciptakan perubahan pada masyarakat secara progresif.¹

¹ Fence M. Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 6.

Dari penjabaran mengenai fungsi hukum itu, tentu saja hukum turut memiliki tujuan. Capaian dari hukum dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat ialah menciptakan keseimbangan, keadilan, hingga kondisi yang aman bagi setiap individu. Selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa tujuan yang paling substansial dari hukum ialah untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang tertib, yang diharapkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai bagian utama dari masyarakat.²

Konflik yang tercipta di dalam kondisi pergaulan masyarakat, tidak hanya diciptakan oleh orang dewasa saja. Anak juga dapat menjadi salah satu pihak yang bersengketa di tengah-tengah masyarakat, hingga berakhir dalam sengketa di mata hukum. Selayaknya anak sebagai komponen dari masyarakat, maka anak turut menjadi bagian yang tidak terlepas oleh cengkaman hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak, turut mencakup berbagai macam dimensi dari lapangan hukum yang ada. Namun, permasalahan yang cukup krusial, manakala seorang anak berkonflik dalam lapangan hukum pidana. Sebagaimana hukum

² Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, hlm. 35.

pidana memiliki karakter yang erat dengan sanksinya yang sarat akan penderitaan.

Terdapat berbagai tinjauan tentang anak yang beredar di masyarakat maupun di peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika ditarik dalam skala yang lebih luas, yaitu pada kancah internasional, menurut *United Nations Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak (KHA), anak merupakan manusia yang usianya belum menyentuh 18 tahun.³

Perlakuan terhadap anak di mata hukum, membutuhkan tindakan afirmatif. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh posisi anak yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga tidak sepatutnya diperlakukan sama dengan orang dewasa. Dalam menangani suatu permasalahan hukum atau sengketa hukum yang dilakukan oleh anak, negara patut untuk memandang anak sebagai suatu generasi yang dapat melanjutkan cita dan pembangunan bangsa. Sehingga, jaminan perlindungan dan kesejahteraan seorang anak oleh pemerintah menjadi aspek yang substansial dalam menghadapi konflik hukum oleh anak.⁴

³ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm. 4.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*, Madza Media, Malang, hlm. 7.

Dari berbagai aturan-aturan yang ada, khususnya dalam lapangan hukum pidana, terdapat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, ketentuan itu kerap kali hanya dipandang sebagai norma tertulis belaka. Pada kenyataannya, berbagai macam tindak pidana dengan mudahnya dapat terjadi. Bahkan, pelaku atau individu yang melakukan tindak pidana itu, tak jarang melibatkan anak sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada putusan yang akan diteliti oleh Penulis kali ini, secara singkat, kronologinya dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdakwa dalam putusan ini merupakan seorang anak yang berusia 17 tahun, bernama Fahreza Saputra Alias Resa (selanjutnya disebut Resa), bertempat tinggal di Kota Makassar.

Pada tanggal 8 Juni 2021, tepatnya di kamar 407 di Hotel Pantai Wisata, seorang korban yang bernama Rian mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Amin, Deni, dan Dion (berada dalam berkas perkara terpisah dengan terdakwa). Setelah itu, korban dibawa ke lantai 3, di kamar 307 dan kembali mendapatkan kekerasan fisik oleh Taufik, Andika, yang didasari oleh pemberitahuan dari Deni dan Dion bahwa korban adalah seorang pencuri telepon genggam.

Setelah itu, korban dibawa ke sebuah rumah di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar. Di rumah tersebut, korban kembali

menerima tindakan kekerasan fisik hingga meninggal dunia, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021. Amin, Deni, Dion, Resa, dan Lala (seorang terdakwa pada berkas perkara terpisah), kemudian berunding untuk menyembunyikan kematian korban dari keluarga korban, serta warga sekitar. Kemudian, hasil perundingan itu disepakati bahwa korban dibawa ke Camba dan dibakar.

Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, Dion, Amin, Deni, dan Resa membawa mayat dari korban yang sudah dikepak menggunakan *bed cover* dan kardus, masuk ke dalam bagasi mobil yang sudah terlebih dahulu dirental oleh Amin dan Dion, dan selanjutnya mayat korban dibawa ke daerah Camba.

Dalam perjalanan, Amin, Deni, Dion, dan Resa, menepi untuk membeli rokok, air mineral, dan bensin sebanyak dua liter. Setibanya di daerah Tompo Ladang Desa Padaelo, Maros, Amin menyuruh Dion untuk menghentikan mobil, sembari berkata bahwa lokasi di sini tampak bagus, sebab sepi dan merupakan tempat pembuangan sampah.

Amin, Deni, dan Resa, selanjutnya bersama-sama mengangkat mayat korban keluar dari bagasi mobil, dan meletakkannya di pinggir jalan, dekat bibir jurang. Resa kemudian mengambil botol air mineral yang telah berisi bensin, untuk disiram ke atas mayat korban.

Namun, karena Resa merasa takut, Amin kemudian menyiram *bed cover* dan kardus yang berisi mayat korban itu, selanjutnya Deni menyalakan korek gas miliknya dan menyulutkan api ke bungkus *bed cover* dan kardus berisi mayat tersebut.

Pisau analisis yang akan digunakan oleh Penulis, ialah menggunakan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu tindak pidana turut serta mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat, serta menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan itu, maka Penulis akan melakukan penelitian mendalam mengenai tindak pidana penyembunyian mayat oleh anak yang akan diangkat dalam penelitian Skripsi Penulis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan pemusatan fokus dari penelitian ini, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini secara umum ialah sebagai syarat untuk penyelesaian studi bagi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta menjadi acuan bagi masyarakat umum untuk mengetahui permasalahan penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak.
2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang

hukum yang bersangkutan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh Penulis ini adalah asli dan tidak memiliki kesamaan pada penelitian-penelitian Skripsi yang telah diangkat sebelumnya. Penulis akan menyuguhkan penelitian-penelitian Skripsi terdahulu sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian karya Penulis ini.

- 1) Afif Fadhly, B11112105 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2016. Penelitian ini memiliki fokus, yaitu penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks dan meninjau pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks. Perbedaan Skripsi karya Afif Fadhly dengan penulis dapat dilihat dari segi rumusan masalah

dan judul. Penulis merumuskan judul penelitian ini dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)”, serta pokok permasalahan penelitian Penulis ialah kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.

- 2) Ahmad Arif Aryanto, 132211063, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kelahirannya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tahun 2020. Skripsi karya Ahmad Arif Aryanto ini, memiliki fokus penelitian yaitu meninjau bagaimana tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa dan meninjau melalui hukum pidana islam terhadap tindak pidana menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kelahirannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Jpa.

Berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, dari segi judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Korban Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)” serta fokus penelitian penulis ialah mengenai kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyembunyian mayat yang dilakukan oleh anak pada Putusan No. 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.

Sehingga, penelitian yang akan diangkat oleh Penulis kali ini adalah asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya. Baik dari segi pendekatan penelitian yang digunakan, hingga permasalahan yang diangkat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang menjadi sumber data utama. Dengan itu, penggunaan bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang-

undangan, buku, literatur ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini akan menjadi bahan yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini.⁵

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang telah diputus dalam suatu putusan pengadilan, yaitu pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks. Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang ditujukan untuk meninjau ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan oleh hukum, dengan apa yang terjadi pada realitanya.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

Bahan hukum Primer

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat otitatif seperti Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-undangan serta putusan pengadilan menjadi bahan yang akan digunakan oleh Penulis sebagai bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan atau menopang bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, maupun penelitan-penelitian lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan metode kepustakaan, digunakan demi kepentingan pemerolehan informasi yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku, maupun artikel ilmiah. Riset ini turut pula dilakukan melalui internet untuk memperoleh sumber-sumber lain yang tidak dapat diperoleh melalui kepustakaan.

5) Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah diinventarisir, kemudian akan dianalisis dengan memberikan uraian mengenai aturan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi topik

penelitian ini. Selanjutnya, uraian analisis Penulis diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEMBUNYIAN MAYAT DALAM HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Dalam hukum, suatu reaksi atas tindakan yang bersifat negatif, kerap kali dikenal dengan istilah sanksi. Konotasi negatif dari sanksi ini, dapat dijumpai hampir di setiap cabang keilmuan hukum. Namun, dari beberapa perspektif, sanksi dapat pula bermakna positif, sebagaimana sanksi atas adanya pihak yang melaporkan kejahatan tertentu yang mendapatkan sejumlah hadiah.⁶

Melangkah ke dalam ranah hukum pidana, maka reaksi atas suatu pelanggaran hukum pidana, dikenali dengan istilah pidana. Pengertian pidana dikonstruksi sebagai sanksi yang berwujud nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang secara sah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan terdapat kesalahan.⁷

Merujuk kepada pendapat ahli, Van Hamel menyatakan bahwa "pidana ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

⁶ Aruan Sakidjo dan Bampang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

⁷ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2.

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar hukum, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.⁸

Pendapat lain dapat ditilik dari ungkapan Muladi yang menyatakan bahwa “pidana sebagai suatu pengenaan penderitaan, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang”.

2. Jenis-Jenis Pidana

Dasar dari alasan penetapan ketentuan pidana dalam undang-undang, berlandaskan pada penyediaan perangkat bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, serta menjadi pembatas bagi penegak hukum untuk hanya menjatuhkan pidana, sesuai yang disediakan dalam undang-undang.⁹

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 265.

⁹ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 94.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 10, membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:¹⁰

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

Kemudian, terdapat pula pidana tambahan yang terdiri dari:¹¹

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

3. Pengertian Pemidanaan

Selain istilah pidana, dikenal pula istilah pemidanaan di dalam rezim hukum pidana. Pengertian pemidanaan dapat merujuk kepada pendapat ahli, seperti pendapat dari Sudarto yang menyatakan bahwa “pemidaan adalah sinonim dengan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".¹²

Selain pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, Andi Hamzah turut pula mengutarakan pendapatnya mengenai pemidanaan. Ia berpendapat bahwa "pamidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*".¹³

4. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam langkah pemidanaan, tentu turut pula terkandung tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Selayaknya penderitaan atau nestapa, maka pemidanaan tidak dijatuhkan tanpa arah yang jelas atau tujuan yang tepat. Maka, dalam ilmu hukum pidana terdapat beberapa tujuan pemidanaan sebagai berikut:¹⁴

a. Teori Retribusi

Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai suatu akibat hukum yang absolut dan harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Sejatinya, teori ini menjadi pada membenaran atas suatu penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Penderitaan yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap orang lain, maka harus pula dibalas dengan penderitaan yang dijatuhkan oleh negara.

b. Teori Deterrence

¹² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 84.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Sedikit berbeda dengan teori retribusi yang menitikberatkan pemidanaan sebagai ajang balas dendam, teori ini menekankan tujuan pemidanaan sebagai bentuk yang lebih bermanfaat, yaitu pemidanaan dipandang sebagai suatu alat agar setiap orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena ia melakukan kejahatan.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini kerap kali dibaurkan sebagai bagian dari teori *deterrence* sebab memuat tujuan pemidanaan sebagai pencegahan. Namun, Andrew Ashworth menyatakan bahwa “teori rehabilitasi tidak serupa dengan teori *deterrence*, sebab teori rehabilitasi memiliki fokus untuk memperbaiki keadaan diri dari pelaku, bukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana”.

d. Teori Incapacitation

Merupakan teori yang fokus untuk melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan masyarakat. Teori ini kerap kali digunakan untuk pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang amat berbahaya, seperti terorisme, genosida, dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Padanan dari istilah tindak pidana, sejatinya dirujuk dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud mengenai *strafbaar feit* itu sendiri di dalam undang-undang. Sehingga diperlukan kajian keilmuan hukum pidana untuk menjawab hal ini.¹⁵

Kata “*feit*” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan kata “*strafbaar*” diartikan sebagai “dapat dihukum”. Apabila dicermati, maka secara

¹⁵ *Ibid*, hlm. 96.

harfiah, kata “*strafbaar feit*” itu diartikan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Tetapi, hal itu tidaklah tepat, sebab yang dihukum dari suatu perbuatan ialah manusia, bukan kenyataan ataupun tindakan itu.¹⁶

Selain itu, digunakan pula istilah “tindak pidana” yang dari bahasa latin yaitu “*delictum*”, “perbuatan pidana”, “perbuatan yang boleh dihukum”, “perbuatan yang dapat dihukum”, maupun “pelanggaran pidana”, dan “tindak pidana”.¹⁷

Istilah yang digunakan secara umum, memang lazim menggunakan istilah “tindak pidana”. Namun hal ini masih menuai perdebatan. Kata tindak, mengarah kepada kelakuan atau perbuatan manusia yang secara positif dan tidak termasuk kedalam kelakuan pasif. Padahal, arti kata “*feit*” tidak hanya merujuk kepada perbuatan positif, namun turut pula kepada perbuatan pasif atau negatif.¹⁸

Menurut pendapat ahli, misalnya untaian pendapat dari Pompe yang menyatakan bahwa “*strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja”. Sedikit berbeda dengan Pompe, Moljatno berpendapat bahwa “istilah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

'*strafbaat feit*' lebih cocok dipadankan dengan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan itu dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat".¹⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang termuat dalam rumusan bunyi pasalnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif.²⁰

Dari aliran dualisme, memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yang bersifat objektif (perbuatan) dan unsur yang bersifat subjektif (pertanggungjawaban pidana). Dalam aliran ini, unsur objektif termuat dalam perbuatan. Dengan itu, perbuatan hanya dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan bukan menjadi elemen yang dijatuhi pidana.²¹

Unsur subjektif, merupakan unsur yang melekat dalam pertanggungjawaban pidana yang diarahkan kepada pembuat tindak pidana. Oleh sebab itu, pemidanaan diterapkan kepada

¹⁹ *Ibid*, hlm 99.

²⁰ *Ibid*, hlm. 100.

²¹ *Ibid*, hlm. 103.

pembuat tindak pidana setelah secara sah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²²

Dengan itu, maka unsur-unsur tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:²³

- 1) “Unsur *Actus Reus* (unsur objektif), terdiri dari perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan bersifat melawan hukum;
- 2) Unsur pembuat (Unsur subjektif), terdiri dari adanya kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan dari diri pembuat”.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana ini termuat dari berbagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang terdiri sebagai berikut:²⁴

- a. “Tindak pidana Formil dan Tindak pidana Materil
Tindak pidana formiel yaitu tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Tindak pidana materiel yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- b. Tindak pidana Komisi dan Tindak pidana Omisi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 105.

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Tindak pidana komisi ini dapat berupa tindak pidana formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa tindak pidana materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tindak pidana omisi yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.

c. Tindak pidana yang Berdiri Sendiri dan Tindak pidana Berlanjut

Tindak pidana berdiri sendiri yaitu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Tindak pidana berlanjut yaitu tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Tindak pidana Sengaja dan Tindak pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Tindak pidana kealpaan yaitu tindak pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

e. Tindak pidana Aduan dan Tindak pidana Biasa

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntuhnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu

melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

- f. Tindak pidana Khusus dan Tindak pidana Umum
Tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya”.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

1. Pengertian Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menyembunyikan” merupakan kata yang berasal dari kata “sembunyi”. Kata menyembunyikan kemudian diartikan sebagai suatu tindakan menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya tidak terlihat.²⁵

S.R. Sianturi memaparkan pendapatnya bahwa “kata menyembunyikan ialah suatu tindakan aktif. Untuk memenuhi unsur menyembunyikan itu, haruslah ada perbuatan yang aktif. Dengan kata lain, perbuatan secara aktif untuk membuat sesuatu itu supaya tidak terlihat”.²⁶

Menurut R. Soesilo, mayat ialah “badan orang yang telah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus

²⁵ Dendy Sugono, dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1401.

²⁶ Abdul R. H. Laleorang, 2014, “Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III, No. 1, hlm. 34.

bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan, termasuk pula dengan sebutan mayat. Sebaliknya kandungan yang belum berwujud bayi, tidak termasuk dalam sebutan mayat”.²⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyembunyian Mayat

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, menyembunyikan mayat dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana sesuai dengan rumusan dari ketentuan hukum pidana nasional. Tindak pidana penyembunyian mayat, diatur dalam ketentuan Pasal 181 KUHP yang berbunyi:²⁸

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurut R. Soesilo, unsur dari tindak pidana penyembunyian mayat ini menekankan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu haruslah berwujud mayat. Tindakan itu turut pula diikuti dengan maksud atau tujuan, yaitu berupa menyembunyikan kematian atau kelahiran dari orang itu.²⁹

²⁷ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 150.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Definisi perihal “menyembunyikan” dan “mayat”, telah dijelaskan sebelumnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak ialah suatu keturunan atau generasi yang lahir dari hasil hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selanjutnya, dalam hukum adat, menurut Soerojo Wignjodipoero “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.³⁰

Dalam berbagai kaidah hukum positif di Indonesia, terdapat pula pengertian-pengertian anak yang dirumuskan berbagai undang-undang, antara lain:³¹

- 1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan

³⁰ Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 23.

³¹ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm. 9.

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

- 3) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun ke bawah;
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Selain itu, terdapat pula undang-undang yang khusus mengatur perihal proses peradilan yang melibatkan anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Dalam UU SPPA, definisi anak terbagi menjadi tiga, yaitu:³²

- 1) “Anak yang berkonflik dengan hukum
Yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana
Selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana
Selanjutnya disebut sebagai anak saksi yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

³² *Ibid.*

2. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Dalam berbagai ketentuan hukum positif di Indonesia, hak-hak anak dapat diinventarisir pada:³³

1. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
 - b) Hak atas pelayanan;
 - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
 - d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
 - e) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
 - f) Hak untuk memperoleh asuhan;
 - g) Hak untuk memperoleh bantuan;
 - h) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
 - i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
 - j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
 - d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
 - e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
 - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
 - g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
 - h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
 - i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan;

³³ Fransiska Novita Eleanor, dkk, *Op. Cit*, hlm. 24,

- 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan; dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- l) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Kewajiban anak, dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk:³⁴

- a) “Menghormati orang tua, wali, dan guru;

³⁴ *Ibid.*

- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e) Melaksanakan etika dan ahklak mulia”.

3. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan hukum positif di Indonesia perihal anak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana, diatur secara khusus di dalam UU SPPA dengan istilah “Anak yang berkonflik dengan hukum”. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA berbunyi:³⁵

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Lebih umum, terdapat pula istilah “Anak yang berhadapan dengan hukum”, yang didefinisikan melalui Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang berbunyi:³⁶

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik hukum, tetap memiliki hak-haknya sebagai anak yang tetap dilindungi oleh ketentuan hukum positif di Indonesia, serta diperlakukan secara khusus dalam hal penegakan hukum. Hal ini diatur secara spesifik pada UU SPPA, di antaranya:³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 154.

- a) "Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Melakukan kegiatan rekreasional;
- d) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat".

Sistem peradilan pidana anak turut mengedepankan suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini tidak menekankan suatu pemidanaan sebagai alat untuk menghukum atau menjatuhkan derita kepada pelaku tindak pidana, serta terdapat pula kewajiban upaya diversifikasi dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.³⁸

Secara definitif, Pasal 1 angka 7 UU SPPA memberikan pengertian mengenai diversifikasi sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".³⁹

Konvensi Hak Anak (KHA), memberikan perkembangan progresif terhadap perlindungan anak yang berkonflik dengan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

hukum. Terdapat empat pilar utama yang krusial dalam KHA terhadap praktik peradilan pidana anak, yaitu:⁴⁰

- 1) “Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak;
- 2) Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak;
- 3) Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
- 4) Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak”.

4. Ketentuan Sanksi Bagi Anak

Secara umum, sanksi ialah suatu reaksi logis dari suatu perbuatan yang telah dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana anak, seorang anak dapat pula dijatuhi sanksi yang berupa pidana atau tindakan. Bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun, tidak dapat dijatuhi sanksi pidana dan hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴¹

Sanksi bagi anak yang termaktub dalam Pasal 71 UU SPPA, terdiri atas:⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie. 2022. Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak. Nas Media Indonesia. Makassar. hlm. 158.

⁴² *Ibid*, hlm. 152.

- 1) "Pidana pokok:
 - a) Pidana peringatan;
 - b) Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan
 - c) Pelatihan kerja;
 - d) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) Penjara.
- 2) Pidana tambahan yang terdiri atas:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Dalam hal dijatuhkan pembatasan kebebasan terhadap anak, maka menurut Pasal 79 UU SPPA ketentuan tersebut terdiri atas:⁴³

- 1) "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".

⁴³ *Ibid*, hlm. 155.

Pasal 81 UU SPPA memberikan ketentuan mengenai pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai berikut:⁴⁴

- 1) "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat;
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- 3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- 6) Jika tindakan pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Selain pidana, dikenali pula sanksi dalam bentuk tindakan yang diatur dalam Pasal 82 UU SPPA yang menyatakan bahwa:⁴⁵

- 1) "Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 156.

⁴⁵ *Ibid*. hlm. 158.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyembunyian Mayat Dalam Hukum Pidana

Sebagaimana telah diurai sebelumnya mengenai teori-teori yang berkembang dalam lapangan hukum pidana seputar tindak pidana penyembunyian mayat, maka pada bagian ini akan diulas secara analitis perihal kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat dalam hukum pidana di Indonesia.

Secara teoritik, tafsir mengenai arti kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Kata "*feit*" diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan kata "*strafbaar*" diartikan sebagai "dapat dihukum". Merujuk pendapat Pompe, kata "*strafbaar feit*" diartikan sebagai "suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja". Moljatno sendiri, mengutarakan pendapatnya mengenai tindak pidana sebagai "suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap barang siapa yang melanggar larangan itu dan perbuatan itu

harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat”.

Membahas seputar tindak pidana penyembunyian mayat, maka penting terlebih dahulu memetakan definisi dari penyembunyian mayat itu sendiri.

Dari segi bahas, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menyembunyikan” merupakan kata yang bersumber dari kata “sembunyi”. Sehingga kata “menyembunyikan” kemudian ditafsir sebagai suatu tindakan menyimpan (menutup dan sebagian) supaya tidak terlihat.

Menurut S.R. Sianturi, “kata menyembunyikan ialah suatu tindakan aktif. Untuk memenuhi unsur menyembunyikan itu, haruslah ada perbuatan yang aktif. Dengan kata lain, perbuatan secara aktif untuk membuat sesuatu itu supaya tidak terlihat”.

Selain kata “menyembunyikan”, tindak pidana ini diikuti dengan kata “mayat” atau objek yang menjadi bagian dari tindak pidana itu, ialah mayat.

Menurut R. Soesilo, mayat merupakan “badan orang yang telah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian yang terbesar, sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah

tangan saja atau hanya kepala saja itu bukan mayat lagi. Anak yang sudah mati dalam kandungan lalu dilahirkan, termasuk pula dengan sebutan mayat. Sebaliknya kandungan yang belum berwujud bayi, tidak termasuk dalam sebutan mayat”.

Tindak pidana penyembunyian mayat ini dirumuskan dalam Pasal 181 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan untaian rumusan Pasal 181 KUHP tersebut, maka unsur pasal itu dapat dibedah menjadi beberapa unsur. Secara umum, unsur dari suatu tindak pidana terbagi dalam dua bagian utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tindak pidana, mengacu pada sikap batin dari si pembuat tindak pidana dan kepada siapa norma itu ditujukan. Kemudian unsur objektif, mengacu kepada perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam suatu norma pidana.

Menurut R. Soesilo, unsur dari tindak pidana penyembunyian mayat ini menekankan bahwa yang dikubur, disembunyikan, diangkut, dan dihilangkan itu haruslah berwujud mayat. Tindakan itu turut pula diikuti dengan maksud atau tujuan, yaitu berupa menyembunyikan kematian atau kelahiran dari orang itu. Definisi

perihal “menyembunyikan” dan “mayat”, telah dijelaskan sebelumnya.

Rumusan pasal pada tindak pidana ini mensyaratkan adanya “kehendak dan maksud” untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran dari suatu mayat, sebagai unsur subjektif dari pasal ini. Kemudian perbuatan itu, dijewantahkan melalui perbuatan-perbuatan sebagaimana tertera dalam rumusan pasal, yaitu perbuatan “mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat”.

Untuk mengetahui kualifikasi suatu tindak pidana, maka setelah membedah unsur-unsur suatu tindak pidana, penting untuk mengetahui jenis dari tindak pidana tersebut.

Menurut Penulis, Pasal 181 KUHP ini tergolong ke dalam tindak pidana formil, dolus, komisi dan biasa. Mengenai pengertian dari jenis-jenis tindak pidana tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Tindak pidana penyembunyian mayat ini tergolong ke dalam tindak pidana formil, sebab dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, rumusan pasal menitikberatkan terjadinya suatu tindak pidana ada pada rangkain perbuatan yang dilarang dan bukan pada suatu akibat yang terjadi pasca dilakukannya suatu perbuatan. Karakter tindak pidana formil yang berfokus pada

rangkaian perbuatan yang dilarang dan menjadi suatu perbuatan pidana, menjadikan tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana formil.

Tindak pidana ini tergolong pula ke dalam tindak pidana dolus, sebab terdapat unsur “kehendak dan maksud” yang menitikberatkan rangkaian perbuatan yang dilarang itu dilatarbelakangi suatu kehendak yang sengaja. Selaras dengan ciri khas dari tindak pidana dolus, yaitu perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin kesengajaan dari si pembuat tindak pidana, menjadikan tindak pidana ini tergolong pula ke dalam tindak pidana dolus.

Tindak pidana komisi, tergambar pada rangkaian rumusan tindak pidana merujuk pada suatu larangan, sedangkan tindak pidana biasa dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan mengenai pihak yang berhak mengadu adalah pihak yang dirugikan secara langsung, maka tindak pidana ini turut menjadi bagian dari tindak pidana biasa.

Dengan itu, maka Penulis berpendapat mengenai kualifikasi tindak pidana penyembunyian mayat yang ada pada Pasal 181 KUHP ini, terdiri dari adanya unsur subjektif berupa orang perorangan yang memiliki kehendak dan maksud untuk menutupi kematian atau kelahiran suatu mayat, kemudian diikuti dengan

unsur objektif yaitu mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana formil, dolus, komisi, dan biasa.